

Pelanggaran Eksogami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Di Jorong Sangkir, Kec. Lubuk Basung)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Fa'adella Yulian Universitas Riau Faadella.yulian@student.unri.ac.id Hesti Asriwandari Universitas Riau hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 1 Februari 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ubaidillah., Oktaviani, N.A., Fithroni, A., Faradisya, R. W., Rizky, M., & Filusufi, S. A. (2026). Integrasi Islamic Mindfulness (Muraqabah) dalam Intervensi Psikologis untuk Mengatasi Nomophobia pada Gen Z. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5 (1),739-744.

Abstrak

Larangan perkawinan sesuku (eksogami) merupakan prinsip fundamental dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Namun, dinamika sosial kontemporer menunjukkan meningkatnya pelanggaran terhadap aturan tersebut, khususnya di Jorong Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Artikel ini bertujuan menganalisis latar belakang dan dampak sosial pelanggaran eksogami dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori struktural-fungsional Talcott Parsons (AGIL). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami dipengaruhi oleh modernisasi, pergeseran nilai generasi muda, serta melemahnya otoritas lembaga adat. Dampak sosial yang muncul meliputi konflik keluarga, melemahnya legitimasi adat, dan terganggunya integrasi sosial. Analisis AGIL menunjukkan adanya disfungsi terutama pada aspek integrasi dan pemeliharaan pola (latency). Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran eksogami merupakan indikator perubahan struktural dalam masyarakat adat Minangkabau.

Kata kunci: eksogami, Minangkabau, perkawinan sesuku, teori AGIL, perubahan sosial

Abstract

The prohibition on intermarriage (exogamy) is a fundamental principle of the Minangkabau matrilineal kinship system. However, contemporary social dynamics indicate increasing violations of this rule, particularly in Jorong Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Agam Regency. This article aims to analyze the background and social impact of exogamy violations using a qualitative approach and Talcott Parsons' structural-functional theory (AGIL) framework. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results indicate that exogamy violations are influenced by modernization, shifts in the value orientations of the younger generation, and the weakening of the authority of traditional institutions. The resulting social impacts include family conflict, weakened customary legitimacy, and disruption of social integration. AGIL analysis indicates dysfunction, particularly in the aspects of integration and pattern maintenance (latency). These findings confirm that exogamy violations are indicators of structural change in Minangkabau traditional society.

Keywords: exogamy, Minangkabau, intermarriage, AGIL theory, social change

A. Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas adat dengan sistem kekerabatan. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu komunitas adat di Indonesia yang dikenal memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang kuat dan relatif konsisten hingga saat ini. Sistem tersebut menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan, pewaris harta pusaka, serta penentu identitas suku (Al Amin et al., 2023). Dalam kerangka ini, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan kaum, suku, dan struktur adat secara kolektif. Oleh karena itu, aturan adat yang mengatur perkawinan memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial Minangkabau.

Salah satu prinsip paling mendasar dalam adat Minangkabau adalah larangan perkawinan sesuku atau eksogami. Larangan ini berangkat dari pandangan bahwa anggota satu suku berasal dari satu garis keturunan ibu yang sama, sehingga hubungan sesuku diposisikan setara dengan hubungan sedarah. Aturan eksogami berfungsi untuk menjaga kejelasan silsilah keturunan, melindungi keberlanjutan harta pusaka tinggi, serta memperluas jaringan sosial antarsuku. Dengan demikian, eksogami tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi sosial, struktural, dan simbolik yang penting (Febria et al., 2022).

Dalam praktiknya, masyarakat yang melanggar larangan ini akan dikenakan sanksi adat yang sifatnya berjenjang dan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran. Berbagai bentuk sanksi tersebut antara lain:

- 1) Sanksi *nan dibuang jauh, disangai tak baapi, digantuang tinggi indak batali*, yakni pengusiran secara adat oleh penghulu suku atau mamak sebagai bentuk penolakan sosial atas tindakan pelanggaran.
- 2) Pembayaran denda adat, yang besarnya ditentukan melalui musyawarah. Dalam kasus tertentu, denda dilakukan dengan menyembelih kerbau; tanduknya ditancapkan ke tanah sebagai simbol kesepakatan dan dagingnya dikonsumsi bersama dalam tradisi yang dikenal sebagai Kesepakatan Ikat Buat (Febria et al., 2022).
- 3) Dalam praktik adat, pelanggaran terhadap larangan eksogami dipandang sebagai bentuk penyimpangan serius karena berpotensi mengganggu tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan sesuku dapat memicu konflik internal dalam kaum, melemahkan peran ninik mamak, serta menciptakan ketidakjelasan dalam struktur kekerabatan. Oleh sebab itu, adat Minangkabau secara tradisional menetapkan berbagai bentuk sanksi sosial dan adat untuk menjaga Tidak dibawa sehilir semudik, di mana pelaku dikucilkan dalam aktivitas sosial maupun adat.
- 4) Menjadi bahan cemoohan masyarakat, yang berfungsi sebagai kontrol sosial agar nilai adat tetap dihormati.
- 5) Salah satu pasangan diwajibkan mengganti atau pindah suku, sebagai langkah penyelesaian konflik kekerabatan agar norma eksogami tetap dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat.

Namun, realitas sosial masyarakat Minangkabau dewasa ini menunjukkan adanya dinamika perubahan yang signifikan. Proses modernisasi, urbanisasi, peningkatan pendidikan formal, serta intensitas interaksi dengan budaya luar telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat. Nilai-nilai individualisme dan kebebasan memilih pasangan hidup semakin menguat, terutama di kalangan generasi muda. Dalam konteks ini, adat tidak lagi selalu dipahami sebagai aturan mutlak, melainkan sebagai norma yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kepentingan pribadi.

Fenomena tersebut juga terjadi di Jorong Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Meskipun wilayah ini masih mengakui struktur adat Minangkabau dan peran lembaga adat, dalam beberapa tahun terakhir ditemukan kasus-kasus perkawinan sesuku yang dilakukan secara sadar oleh pasangan yang bersangkutan. Pelanggaran ini tetap terjadi meskipun telah ada peringatan dari keluarga dan ninik mamak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran kepatuhan terhadap norma adat serta melemahnya otoritas adat sebagai mekanisme pengendalian sosial.

Pelanggaran eksogami di Jorong Sangkir tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial yang lebih luas. Perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda terhadap adat memunculkan ketegangan laten dalam struktur sosial. Generasi tua cenderung memandang larangan kawin sesuku sebagai norma mutlak yang tidak dapat ditawar, sementara generasi muda lebih menekankan pertimbangan afektif, rasionalitas personal, dan kebebasan individu.

Ketegangan ini mencerminkan konflik nilai antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat adat.

Secara sosiologis, pelanggaran eksogami tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individu atau penyimpangan moral. Fenomena ini merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial adat, perubahan nilai budaya, dan dinamika sosial kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Pendekatan struktural-fungsional Talcott Parsons, khususnya skema AGIL, menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini secara sistematis.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pelanggaran eksogami sebagai indikator terganggunya fungsi-fungsi sistem sosial adat Minangkabau. Fokus penelitian diarahkan pada latar belakang terjadinya pelanggaran eksogami serta dampak sosial yang ditimbulkannya terhadap individu, keluarga, dan komunitas adat di Jorong Sangkir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan sosial dalam masyarakat Minangkabau.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian adalah Jorong Sangkir, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena masih mengakui norma adat Minangkabau, namun dalam praktiknya ditemukan pelanggaran terhadap larangan eksogami.

Informan penelitian terdiri atas ninik mamak, tokoh adat, masyarakat umum, dan pelaku perkawinan sesuku. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori AGIL Talcott Parsons digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami fungsi dan disfungsi sistem sosial adat dalam konteks pelanggaran eksogami.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Pelanggaran

Larangan eksogami dalam masyarakat Minangkabau pada awalnya dipahami sebagai aturan adat yang bersifat mutlak dan tidak dipertanyakan. Sejak kecil, masyarakat dibesarkan dalam lingkungan adat yang kuat, sehingga larangan menikah sesuku hidup sebagai kesadaran kolektif yang dijaga oleh ninik mamak, kaum, dan nagari. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut mulai berubah akibat proses perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap.

Pelanggaran eksogami tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh pergeseran cara hidup dan cara berpikir masyarakat, khususnya di Jorong Sangkir. Adat yang sebelumnya menjadi pedoman utama mulai dinegosiasikan sesuai kepentingan individu. Kepatuhan terhadap adat tidak lagi bersifat absolut, melainkan dipertimbangkan secara rasional, sehingga membuka ruang terjadinya pelanggaran tradisi.

Modernisasi menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran eksogami. Nilai-nilai modern seperti kebebasan individu, rasionalitas, dan kebahagiaan personal mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk memandang perkawinan sebagai urusan pribadi. Perkawinan lebih didasarkan pada cinta, kecocokan emosional, dan kesiapan bertanggung jawab daripada kepatuhan terhadap adat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku perkawinan sesuku menilai keberhasilan rumah tangga dari komitmen pasangan, bukan dari kesesuaian dengan norma adat. Adat tidak lagi diterima secara *taken for granted*, tetapi ditafsirkan ulang melalui pertimbangan logis, genealogis, dan agama. Selama tidak terdapat hubungan darah atau sepersusuan dan dianggap sah menurut Islam, perkawinan dinilai dapat dibenarkan meskipun melanggar adat.

Modernisasi juga memperluas cara pandang masyarakat melalui teknologi dan media sosial. Adat yang dahulu memiliki kewibawaan kuat kini sering dianggap sebagai tradisi lama yang kurang relevan. Pemahaman generasi muda terhadap nilai filosofis adat semakin berkurang, sehingga larangan eksogami kehilangan makna normatifnya dan dipandang sebagai pilihan, bukan kewajiban kolektif.

Mobilitas penduduk melalui perantauan turut mempercepat terjadinya pelanggaran eksogami. Ketika berada di luar kampung halaman, individu tidak lagi berada dalam pengawasan

langsung ninik mamak dan kaum. Interaksi sosial di rantau bersifat lebih terbuka dan heterogen, sehingga hubungan dibangun atas dasar kedekatan emosional tanpa mempertimbangkan identitas suku.

Sebagian besar pelaku perkawinan sesuku mengaku bahwa hubungan mereka bermula di perantauan, di mana persoalan asal-usul suku tidak menjadi perhatian. Kesamaan suku sering baru disadari ketika hubungan sudah serius, sehingga sulit untuk diakhiri. Mobilitas penduduk tidak hanya memperluas jaringan pergaulan, tetapi juga melemahkan pewarisan pengetahuan adat, yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran eksogami.

Melemahnya otoritas adat menjadi faktor penting lainnya. Peran ninik mamak dan lembaga adat dalam mengawasi serta menanamkan nilai adat tidak lagi sekuat dahulu. Generasi muda umumnya mengetahui adanya larangan eksogami, tetapi tidak memahami makna dan filosofi di baliknya. Adat lebih dipahami sebagai pengetahuan formal, bukan pedoman hidup yang mengikat secara moral.

Selain itu, pewarisan adat dalam keluarga dan kaum semakin melemah seiring berubahnya pola kehidupan. Adat sering baru menjadi perhatian ketika hubungan sudah berjalan jauh. Perubahan dalam penerapan sanksi adat juga menunjukkan melemahnya daya tekan adat. Sanksi yang dahulu bersifat berat kini cenderung ringan dan simbolik, sehingga tidak lagi menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, melemahnya otoritas adat, rasionalisasi akibat modernisasi, dan tingginya mobilitas penduduk secara bersama-sama menyebabkan larangan eksogami kehilangan kekuatan normatifnya. Larangan tersebut tidak lagi dipahami sebagai aturan kolektif yang wajib ditaati, melainkan sebagai norma yang dapat dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan individu.

2. Dampak Sosial Dari Pelanggaran Eksogami

Pelanggaran tradisi adat, khususnya larangan eksogami, membawa dampak sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai perekat hubungan sosial dan identitas kolektif. Oleh karena itu, pelanggaran eksogami tidak hanya berdampak pada individu pelaku, melainkan juga memengaruhi keluarga, kaum, dan komunitas adat secara luas. Dampak tersebut mencerminkan perubahan pada struktur sosial, kewibawaan adat, serta sistem nilai masyarakat.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, eksogami merupakan prinsip dasar yang menjaga keseimbangan hubungan antarkaum dan mencegah konflik internal. Ketika prinsip ini dilanggar, konsekuensinya menyentuh inti tatanan sosial adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami dipersepsikan bukan sekadar kesalahan personal, tetapi sebagai tindakan yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga respons sosial terhadapnya cenderung lebih sensitif dibandingkan pelanggaran adat lainnya.

Pelanggaran eksogami menyebabkan melemahnya fungsi eksogami sebagai mekanisme pengendali sosial. Larangan yang sebelumnya bersifat mengikat kini mulai dipahami sebagai nilai yang dapat dinegosiasikan. Generasi muda cenderung memprioritaskan kecocokan emosional dibandingkan asal suku, sehingga eksogami tidak lagi dipandang sebagai kewajiban adat yang mutlak. Jika kecenderungan ini berlanjut, peran eksogami dalam menjaga keseimbangan sosial berisiko semakin tergerus.

Pelanggaran eksogami juga berdampak pada perubahan penegakan adat. Sanksi yang diberikan saat ini cenderung lebih ringan dan menekankan musyawarah serta pemulihan hubungan sosial, bukan hukuman yang bersifat tegas. Adaptasi ini menunjukkan upaya adat menyesuaikan diri dengan realitas sosial modern, namun sekaligus berpotensi melemahkan daya ikat larangan eksogami dalam jangka panjang.

Dampak lanjutan dari pelanggaran yang berulang adalah proses normalisasi perkawinan sesuku. Ketika pelaku kembali diterima tanpa konsekuensi sosial yang berarti, masyarakat secara perlahan memandang perkawinan sesuku sebagai hal yang biasa. Normalisasi ini menyebabkan menurunnya kesakralan larangan eksogami dan mengurangi kekuatan simboliknya dalam kehidupan sosial.

Dalam jangka panjang, pelanggaran eksogami menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan prinsip adat. Generasi muda mulai memandang eksogami sebagai nilai budaya yang fleksibel dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tanpa penguatan peran ninik mamak dan lembaga adat, prinsip eksogami berisiko kehilangan makna normatifnya dan berubah menjadi sekadar simbol budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran eksogami berdampak luas terhadap struktur kekerabatan, fungsi sosial adat, pola penegakan sanksi, serta keberlanjutan nilai adat Minangkabau. Hal ini menegaskan bahwa eksogami bukan sekadar

larangan perkawinan, melainkan mekanisme sosial fundamental dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan kehidupan masyarakat Minangkabau di tengah perubahan sosial.

Pembahasan

Dalam perspektif teori AGIL, pelanggaran eksogami menunjukkan adanya disfungsi sistem sosial. Pada aspek Adaptation, sistem adat belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan nilai modern. Pada aspek Goal Attainment, tujuan kolektif menjaga keharmonisan sosial dan kejelasan garis keturunan menjadi terancam. Aspek Integration melemah karena norma kolektif tidak lagi dipatuhi secara konsisten. Sementara itu, pada aspek Latency, proses pewarisan nilai adat mengalami hambatan akibat menurunnya efektivitas sosialisasi budaya (Raho, 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami bukan sekadar deviasi perilaku, melainkan indikator terganggunya fungsi-fungsi sistem sosial adat Minangkabau. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptif dari lembaga adat untuk menjaga relevansi nilai eksogami di tengah perubahan sosial.

D. Kesimpulan

Pelanggaran eksogami di Jorong Sangkir dipengaruhi oleh modernisasi, pergeseran nilai generasi muda, dan melemahnya otoritas adat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural karena mengganggu integrasi dan pemeliharaan pola nilai dalam sistem sosial Minangkabau. Analisis teori AGIL menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami merupakan indikator disfungsi sistem sosial adat. Upaya penguatan kembali peran lembaga adat dan sosialisasi nilai budaya menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan sistem adat Minangkabau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami di Jorong Sangkir merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Modernisasi, perluasan interaksi sosial, peningkatan pendidikan, serta masuknya nilai-nilai individualisme telah menggeser orientasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memaknai adat perkawinan. Larangan kawin sesuku tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai norma kolektif yang mengikat, melainkan sebagai aturan simbolik yang dapat dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan pribadi.

Selain faktor modernisasi, melemahnya peran ninik mamak dan lembaga adat turut berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran eksogami. Proses sosialisasi nilai adat kepada generasi muda tidak berjalan secara optimal, sehingga pemahaman terhadap makna filosofis dan fungsi sosial eksogami semakin berkurang. Kondisi ini menyebabkan norma adat kehilangan daya ikatnya sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif (Anthony Giddens, 2005).

Pelanggaran eksogami menimbulkan dampak sosial yang tidak hanya dirasakan oleh individu pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas adat secara keseluruhan. Individu pelaku menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis, sementara keluarga besar mengalami konflik internal yang berkepanjangan. Pada tingkat komunitas, pelanggaran eksogami melemahkan legitimasi lembaga adat dan menciptakan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi sosial.

Analisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons menunjukkan bahwa pelanggaran eksogami mencerminkan adanya disfungsi dalam sistem sosial adat Minangkabau. Fungsi adaptasi menghadapi tantangan karena sistem adat belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Fungsi pencapaian tujuan terganggu akibat pergeseran orientasi dari tujuan kolektif menuju kepentingan individual. Fungsi integrasi melemah karena norma kolektif tidak lagi dipatuhi secara konsisten, sementara fungsi pemeliharaan pola mengalami hambatan akibat melemahnya internalisasi nilai adat. Dengan demikian, pelanggaran eksogami dapat dipahami sebagai indikator perubahan struktural.

E. Referensi

- Al Amin, F., et al. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*.
- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Anthony Giddens. (2005). *konsekuensi modernitas*. kreasi wacana.

- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Raho, B. (2021). *Teori sosiologi modern*.
- Abdu llah, M. Q. (2020). Riset Bu daya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas.
- Wijaya, H. (2020). Analisis Data Ku alitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Koenjaraningrat, Et.Al. (1970). *Manu sia Dan Kebu dayaan Di Indonesia*. Yogyakarta
- Ratna, N.K. (2010). Metode Penelitian Kajian Bu daya Dan Ilmu Sosial Hu maniora Pada U mu mnya. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Destuliadi. (2022). *Budaya Perkawinan Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Indriani. (2024). *Hukum Adat dan Perkawinan Sesuku*. Jakarta: Rajawali Press.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Ritzer, G. (2001). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill.